

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Rabu
Tanggal	: 07 Juni 2023
Jam	: 14:58 WIB



Jakarta, 7 Juni 2023

Kepada Yang Mulia,  
**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat 10110

**Perihal:** Permohonan Pengujian atas Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898) *terhadap* Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Perkenankanlah Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap : **ELLY ENGELBERT LASUT**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : RT/RW 000/000 Kelurahan Melonguane Timur,  
Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan  
Talaud, Provinsi Sulawesi Utara  
Nomor Telepon : 082218181001  
Email : ellyengelbertl@gmail.com  
Jabatan / Pekerjaan : Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud
2. Nama Lengkap : **MOKTAR ARUNDE PARAPAGA**  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : RT/RW 000/000 Kelurahan Kiama Barat,  
Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan  
Talaud, Provinsi Sulawesi Utara  
Nomor Telepon : 082213238081  
Email : mparunde1965@gmail.com  
Jabatan / Pekerjaan : Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud

Bertindak untuk, atas nama dan dalam kedudukannya sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud periode 2020 sampai dengan 2025 sebagaimana Keputusan Pelantikan keduanya yang dilakukan pada tanggal 26 Februari 2023 yang terlampir dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor

131.71 – 2750 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara ("**SK Pelantikan Bupati Talaud**") dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132.71 – 2751 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara ("**SK Pelantikan Wakil Bupati Talaud**").

Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud secara Bersama-sama telah memilih domisili hukum pada Kantor Kuasa Hukumnya dengan memberikan kuasa kepada:

**Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**  
**Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.**  
**Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H.**  
**Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.**  
**Eddi Mulyono, S.H.**  
**Elfano Eneilmy, S.H., M.H.**  
**Yusmarini, S.H., M.H.**  
**Radiassati Matram, S.H.**  
**Satria Adhitama Sukma, S.H., M.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang dalam pelaksanaan pekerjaan ini dibantu oleh Asisten Advokat:

**Ari Firta, S.H., LL.M.**  
**Lisa Nur Azizah, S.H.**  
**Nur Alim Arrazaq, S.H.**

pada Kantor **IHZA & IHZA Law Firm** yang beralamat di 88@Kasablanka Office Tower, Tower A Lantai 19 Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Kav. 88 Kuningan Jakarta Selatan, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, selanjutnya disebut sebagai "**Para Pemohon**".

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan agar sudilah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan pengujian atas Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898) *terhadap* Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, perkenankanlah Para Pemohon untuk terlebih dahulu menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para Pemohon dalam

mengajukan Permohonan ini, serta alasan-alasan diajukannya Permohonan yang menjadi dasar Argumentasi Yuridis Permohonan sebagai berikut:

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 24C ayat (1) telah menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar". Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, wewenang yang sama juga ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1), yakni "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") pada Ketentuan Pasal 10 ayat (1) kembali menegaskan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945".
3. Bahwa begitupun Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("**UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undang**"), disebutkan pula "Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian atas Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898), yang senyatanya tergolong sebagai Peraturan Perundang-undangan berbentuk Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar yang jelas merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian atasnya. Atas dasar itu, jelaslah Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

5. Bahwa Para Pemohon memahami Mahkamah Konstitusi telah beberapa kali melakukan pengujian atas ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam beberapa putusan berikut:
  - a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) dengan amar putusan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XIX/2021 yang diajukan oleh Bartolomeus Mirip dan Makbul Mubarak dengan amar putusan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
  - c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Ir. Frans Manery dan Muchlis Tapi Tapi, S.Ag. dengan amar putusan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
  - d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh A Komarudin, Eny Rochayati, Hana Lena Mabel, Festus Menasye Asso, Yohanes G. Raubaba, dan Prilia Yustiati Uruwaya dengan amar putusan menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima; dan
  - e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh H Muhammad Ja'far Sukhairi Nasution dan Atika Azmi Utammi dengan amar putusan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
  
6. Bahwa Ketentuan Pasal 60 ayat ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah menegaskan "terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali". Sementara ayat (2) nya menegaskan "ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda". Dengan demikian, sekalipun telah diputus beberapa kali oleh Mahkamah, namun kesempatan untuk melakukan pengujian ulang (*rejudicial review*) tetap terbuka sepanjang diajukan dengan alasan konstitusionalitas berbeda.
  
7. Bahwa berbeda dengan putusan – putusan sebelumnya, permohonan pengujian yang diajukan Para Pemohon dilakukan dengan menggunakan batu uji Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian jelaslah Mahkamah Konstitusi tetap berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM

8. Bahwa Ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan "Para Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang" salah satu di antaranya adalah "perorangan warga negara Indonesia". Dalam Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang juga disebutkan kedudukan Para Pemohon antara lain "perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama".
9. Bahwa Para Pemohon dalam pengujian ini berkedudukan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang masing-masing telah diberikan Surat Keputusan Pelantikan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.71 – 2750 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara ("**SK Pelantikan Bupati Talaud**") dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 132.71 – 2751 Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara ("**SK Pelantikan Wakil Bupati Talaud**"). Keduanya bertindak untuk dan atas nama serta dalam Kedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud Ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yakni "kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom".
10. Bahwa Para Pemohon dirugikan oleh Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023". Meskipun Para Pemohon adalah memang Kepala Daerah hasil Pemilihan tahun 2018, akantetapi pelantikan yang dilakukan kepada Para Pemohon dilakukan pada tanggal 26 Februari 2020, sehingga apabila ketentuan Pasal 201 ayat (5) tersebut diberlakukan, praktis Para Pemohon hanya akan menjabat selama 3 (tiga) tahun saja. Padahal diktum kedua dari Surat Keputusan Pelantikan Para Pemohon selaku Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud jelas memberikan masa jabatan selama 5 (lima) tahun.
11. Bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menegaskan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun, artinya semenjak dilantik pada tahun 2020, masa jabatan Para Pemohon akan genap 5 (lima) tahun dan berakhir pada tahun 2025. Selain itu, tertundanya pelantikan Para Pemohon selama 2 (dua) tahun bukan disebabkan oleh kesalahan Para Pemohon, melainkan karena Gubenur Provinsi Sulawesi Utara menolak melakukan pelantikan Para Pemohon sehingga Para Pemohon menempuh upaya hukum di

Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan berpegangan pada Ketentuan Pasal 162 ayat (2) tersebut, jelaslah Para Pemohon berhak menduduki jabatan selama 5 (lima) tahun hingga tahun 2025.

12. Bahwa Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota. Ayat (2) dari ketentuan itu juga menegaskan "pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan". Kemudian ayat (3) dan ayat (4) nya menyebutkan bahwa pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota itu masing-masing memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dipilih lewat pemilihan umum bersandingan dengan Gubernur, Bupati dan Wali Kota selaku Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis.
13. Bahwa berlakunya ketentuan Pasal 201 ayat (5) secara langsung menghilangkan kesempatan Para Pemohon untuk ikut berperan mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud secara penuh selama 5 (lima) tahun. Padahal baik Para Pemohon selaku Bupati dan Wakil Bupati maupun DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud, meskipun dipilih lewat mekanisme yang berbeda (DPRD lewat pemilu dan Para Pemohon lewat Pilkada), keduanya sama-sama dipilih untuk mengemban masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Semua rencana-rencana kebijakan dan program kerja juga telah dibuat bersama oleh Para Pemohon dan DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud untuk masa kerja 5 (lima) tahun. Berlakunya Ketentuan Pasal 201 ayat (5) tersebut pada akhirnya memaksa Para Pemohon hanya dapat melaksanakan kebijakan dan program kerja bersama DPRD selama 3 (tiga) tahun saja.
14. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 *jo.* Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan setelahnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan "*kerugian konstitusional*" dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Para Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5) Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

15. Bahwa berdasarkan uraian angka 1 sampai angka 14 di atas jelaslah terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang apabila Mahkamah dapat menegaskan masa jabatan Para Pemohon adalah untuk 5 (lima) tahun dimulai semenjak menerima pelantikan, maka tentulah kerugian konstitusional itu tidak akan pernah atau tidak akan terjadi lagi. Atas dasar itu, Para Pemohon jelas memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*.

### **III. ALASAN PERMOHONAN (ARGUMENTASI YURIDIS)**

16. Bahwa pada bagian alasan permohonan *a quo* Para Pemohon akan menguraikan alasan-alasan yuridis yang mendasari Permohonan Para Pemohon sekaligus untuk menguatkan hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian-kerugian yang Para Pemohon alami dengan berlakunya Ketentuan Norma Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diuraikan pada bagian kedudukan hukum (*legal standing*). Pada bagian ini Para Pemohon akan menguraikan pertentangan antara Ketentuan Pasal 201 ayat (5) dengan jaminan konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerahnya dimana Para Pemohon adalah salah satu unsur penyelenggara yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan daerah itu bersama DPRD di Kabupaten Kepulauan Talaud.

#### **III.1 KETENTUAN PASAL 201 AYAT (5) MENGHILANGKAN HAK KEPALA DAERAH UNTUK MENGATUR DAN MENGURUS SENDIRI URUSAN PEMERINTAHANNYA SELAMA 5 (LIMA) TAHUN**

1. Bahwa Ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan berbentuk Republik. Bentuk negara kesatuan ini secara historis sudah tepat dikarenakan Indonesia sejak awal dibentuk satu kesatuan sekaligus menjadi sebuah negara bukan seperti negara federasi yang sebelum terbentuknya sudah ada negara-negara yang terbentuk terlebih dahulu. Namun meski bukan negara federal, luasnya wilayah dan kompleksnya urusan pemerintahan negara yang harus dijalankan tidaklah mungkin dijalankan sendiri oleh Pemerintah Pusat. Atas dasar itu Undang-Undang Dasar kita membagi Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menjadi pemerintahan-pemerintahan daerah dalam tingkatan Provinsi, Kabupaten dan Kota dan kepadanya diberikan hak untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan sendiri lewat asas desentralisasi.
2. Bahwa pembentukan pemerintahan-pemerintahan daerah itu diamanahkan oleh Ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar kita yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang

tiap – tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Penggunaan kata “dibagi atas” dan bukan “terdiri atas” jelas menunjukkan bahwa pemerintahan-pemerintahan daerah adalah bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bukan entitas yang berdiri sendiri. Sehingga, meskipun pemerintahan-pemerintahan daerah dibentuk terpisah dari pemerintahan di tingkat pusat, kedudukannya hanyalah sebagai pelaksana urusan pemerintahan bukan selayaknya seperti sebuah negara bagian negara-negara federal pada umumnya.

3. Bahwa setelah mengamanahkan pembentukan pemerintahan-pemerintahan daerah, Undang-Undang Dasar kita kemudian mengamanahkan kepada Pemerintah Pusat untuk melimpahkan wewenang kepada Pemerintahan Daerah. Dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar disebutkan “Pemerintahan Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Mengenai urusan pemerintahan yang dapat diatur dan diurus sendiri oleh Pemerintahan Daerah itu dijalankan dengan asas otonomi sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan “Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat”.
4. Bahwa setelah mengamanahkan pembentukan, pelimpahan wewenang mengatur dan mengurus, serta asas otonomi seluas-luasnya, Undang-Undang Dasar juga mengamanahkan pembentukan dan pemilihan organ yang akan bertindak sebagai unsur penyelenggara dari Pemerintahan Daerah itu. Ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat (3) menyebutkan “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Sementara Ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat (4) menyebutkan “Gubernur, Bupati dan Wali Kota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”. Artinya tiap-tiap Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota itu terdapat Kepala Daerah dan DPRD yang dipilih lewat mekanisme masing-masing untuk menjalankan roda Pemerintahan Daerah secara bersama-sama. Selibuhnya dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (6) dan (7) juga ditegaskan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Mengenai susunan dan tatacaranya diatur dalam undang-undang.
5. Bahwa meskipun ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 18 ayat (3) dan (4) di atas tidak menyebutkan berapa lama kepala daerah dan anggota DPRD menjabat. Namun karena anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum dan semenjak Ketentuan Undang-Undang Dasar Pasal 22E ayat (1) menyebut



pemilihan umum dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali, maka masa jabatan anggota DPRD juga akan berakhir setiap 5 (lima) tahun sekali. Begitupun dengan Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota, meskipun Undang-Undang Dasar hanya menyebut mekanisme pemilihan secara demokratis dan diatur lebih lanjut dalam undang-undang, namun Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 telah menegaskan bahwa "Pemilihan (Pilkada) dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia". Dengan begitu, baik DPRD maupun Kepala Daerah Gubernur, Bupati dan Wali Kota ditentukan untuk sama-sama memegang masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

6. Bahwa apabila membaca ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) dan menghubungkannya dengan kedudukan Kepala daerah dan DPRD selaku unsur yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah bersama-sama, dapat disimpulkan bahwa penentuan masa jabatan Kepala Daerah dan anggota DPRD selama 5 (lima) tahun bukan lah ditentukan kebetulan untuk sekedar menyama-nyamakan periode pemilihan keduanya. Ide dasar masa jabatan selama 5 (lima) tahun itu memang bertujuan untuk memastikan agar kepala daerah dan anggota DPRD dapat bekerja secara penuh dan maksimal untuk menjalankan urusan pemerintahan daerah secara bersama-sama. Apabila masa jabatan tidak ditentukan sama-sama 5 (lima) tahun, tentulah Kepala Daerah dan DPRD tidak dapat bekerja bersama-sama secara maksimal karena terus terganggu dengan proses pemilihan atau penggantian kandidat terus - menerus.
7. Bahwa penyamaan masa jabatan Kepala Daerah dan DPRD untuk bekerja selama 5 (lima) tahun bersama-sama itu semakin dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur kewenangan keduanya yang ternyata saling bersinggungan dalam pekerjaan bersama. Seperti Ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 misalnya menggambarkan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas melibatkan DPRD sebagai berikut:
  1. *memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;*
  2. *menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas Bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD*
  3. *menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD; rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama*

8. Bahwa sama halnya dengan DPRD Kabupaten/Kota juga memiliki tugas dan wewenang yang dijalankan bersama dengan Kepala Daerahnya. Seperti Ketentuan Pasal 154 ayat (1) misalnya DPRD bekerja bersama-sama dengan Kepala Daerah karena menjalankan tugas-tugas sebagai berikut:
1. *membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/Wali Kota;*
  2. *membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati/Wali Kota;*
  3. *melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD kabupaten/kota;*
  4. *memilih bupati/Wali Kota;*
  5. *mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/Wali Kota kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.*
  6. *memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;*
  7. *memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota;*
  8. *meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota;*
9. Bahwa namun demikian, meskipun Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah memberikan jaminan agar Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan Wali Kota) memiliki masa jabatan yang sama selama 5 (lima) tahun agar dapat bekerja secara maksimal bersama-sama dengan DPRD untuk menjalankan Pemerintahan Daerahnya, akan tetapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 justru memuat Ketentuan Norma yang membuat jaminan konstitusional tersebut tidak dapat dilaksanakan secara penuh 5 (lima) tahun. Termasuk bagi Para Pemohon selaku Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud yang terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018.
10. Bahwa ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa "Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota **hasil pemilihan tahun 2018** menjabat sampai dengan tahun 2023". Apabila ketentuan ini dibaca sekilas lalu, seolah ketentuan ini tidak mengandung persoalan normatif apapun. Rentang waktu masa jabatan yang diatur pada ketentuan itu dari tahun 2018 sampai tahun 2023 adalah selama 5 (lima) tahun juga seolah telah sesuai dengan konstruksi masa jabatan kepala daerah selama 5 (lima) tahun yang dijamin Undang-Undang Dasar.
11. Bahwa namun demikian, apabila mencermati ketentuan Pasal 201 ayat (5) secara seksama, dapat diketahui bahwa Ketentuan ini menggunakan frasa kata "hasil pemilihan tahun 2018" sebagai acuan untuk menentukan masa jabatan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota berakhir pada Tahun 2023. Padahal

masa jabatan kepala daerah tidaklah dihitung semenjak ia terpilih dalam hasil Pemilihan melainkan baru mulai dihitung semenjak pelantikan dilakukan. Mengapa pelantikan menjadi acuan mulai dihitung masa jabatan? Hal ini disebabkan sejak pelantikan itulah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih mengucapkan sumpah jabatannya. Karena itu, semenjak pelantikan dilakukan barulah masa jabatan resmi berjalan karena Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah bersumpah akan menjalankan masa jabatan secara penuh.

12. Bahwa atas dasar itu, penggunaan frasa "tahun pemilihan" dalam ketentuan Pasal 201 ayat (5) sebagai acuan untuk mengatur dan menentukan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati jelas mengandung kecacatan dari segi materil setidaknya atas hal-hal sebagai berikut:

**a. Pertentangan dengan Ketentuan Acuan Perhitungan Masa Jabatan Kepala Daerah**

13. Bahwa apabila kita mengacu kepada Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 berikut perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, di dalamnya memang tidak diatur definisi "hasil Pemilihan" secara konkret. Akantetapi apabila mencermati ketentuan-ketentuan lain yang mengatur tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota, makna makna dari "hasil pemilihan" itu dapatlah kita ketahui dengan membaca tugas-tugas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota yang diatur dalam Ketentuan Pasal 13 huruf k, l, m dan n Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:

*Pasal 13*

*Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota meliputi:*

...

- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;*
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;*
- m. menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;*

*n. mengumumkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati serta pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dan dibuatkan berita acaranya.*

14. Bahwa dengan mengacu kepada Ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan "hasil Pemilihan" di sisi adalah hasil yang harus ditetapkan dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sehubungan dengan penyelenggaraan Pemilihan yakni setidaknya ada 2 (dua):

- (1) *pertama*, hasil perolehan suara para Pasangan Calon peserta Pemilihan;
- (2) *kedua*, hasil Pasangan Calon peserta Pemilihan yang terpilih.

yang dimaksud dengan "Hasil Pemilihan" dalam Ketentuan Pasal 201 ayat (5) itu jelaslah hasil yang ditetapkan dan diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota tersebut yakni hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon dan Siapa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang terpilih dalam pemilihan itu, sekedar itu saja. Dengan demikian, Ketika hasil Pemilihan itu diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, jelaslah tidak ada pengaruhnya dengan masa jabatan yang akan dijalani Bupati dan Wakil Bupati terpilih nantinya, sebab keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota hanya sekedar menetapkan hasil suara dan Pemenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati saja.

15. Bahwa di sisi lain, Ketentuan Pasal 162 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah secara tegas menyatakan bahwa "Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 161 ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan". Bunyi ketentuan ini juga sejalan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang juga menegaskan "Masa jabatan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) adalah selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih Kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan".

16. Bahwa pelantikan menjadi titik krusial untuk menentukan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati mulai berjalan karena pada proses pelantikan itulah sumpah jabatan dibacakan secara sadar dan penuh keyakinan. Ketentuan Pasal 161 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 telah menentukan bunyi sumpah jabatan sebagai Bupati dan Wakil Bupati. Khusus bagi Para Pemohon, sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati juga telah dibacakan sebagaimana Berita Acara Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara sebagai berikut:

*Saya berjanji, akan memenuhi kewajiban saya sebagai Bupati/Wakil Bupati kepulauan Talaud dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa.*

17. Bahwa semenjak sumpah jabatan itu dibacakan, semenjak itulah masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati mulai berjalan. Sumpah jabatan yang dibacakan itu adalah sumpah/janji untuk memenuhi kewajiban sebagai Bupati /Wakil Bupati untuk masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Atas dasar itu, selain tidak ada hubungan dan pengaruhnya dengan masa jabatan, apabila ketentuan Pasal 201 ayat (5) diberlakukan memangkas masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Tahun 2018, maka ketentuan ini secara langsung juga bertentangan dengan sumpah jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang telah dibacakan untuk mengemban tugas dan kewajiban selama 5 (lima) tahun.
  18. Bahwa oleh karena hasil Pemilihan tidak ada hubungan dan tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, justru pelantikan lah yang akan menentukan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati mulai berjalan, maka penggunaan "tahun hasil Pemilihan" oleh Ketentuan Pasal 201 ayat (5) untuk menentukan dan membatasi masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati jelas tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Oleh karena Peristiwa hukum pelantikan yang justru menentukan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati mulai berjalan karena di sanalah sumpah jabatan dibacakan, maka peristiwa pelantikanlah yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai acuan untuk melakukan pengaturan atas masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- b. Pertentangan Dengan Alasan-Alasan Sah Penghentian/ Pengurangan Masa Jabatan Gubernur, Bupati dan Wali Kota**
19. Bahwa Penggunaan acuan "hasil pemilihan" dan bukan "hasil pelantikan" oleh Ketentuan Pasal 201 ayat (5) secara langsung membuka kemungkinan masa jabatan para kepala daerah tidak dilaksanakan secara penuh selama 5 (lima) tahun sebab ada kemungkinan terdapat **jeda waktu** antara pengumuman hasil Pemilihan dengan proses pelantikan. Hal ini secara faktual dialami oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud. Meskipun telah dinyatakan sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam Pemilihan tahun 2018, namun pelantikannya baru resmi dilakukan 2 (dua) tahun berikutnya pada tahun 2020. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 201 ayat (5) ini, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud jelas dirugikan karena terdapat 2 (dua) tahun masa jabatannya tidak dapat dijalani karena terpangkas ketentuan ini, yakni masa jabatan tahun 2023-2024 dan masa jabatan tahun 2024-2025.

20. Bahwa masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati adalah hak dasar Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dan dijamin dalam Ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan daerahnya Bersama-sama DPRD. Jikapun ada peluang untuk membatasi hak dasar Bupati dan Wakil Bupati atas masa jabatannya itu, maka pembatasannya haruslah mengacu kepada ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar yang menyebutkan sebagai berikut:

*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*

Dari Ketentuan Pasal 28J itu telah ditegaskan bahwa satu-satunya jalan untuk melakukan pembatasan hak dasar itu hanya dapat dilakukan dengan suatu undang-undang yang semata bertujuan menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

21. Bahwa Ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 telah menentukan hanya terdapat 3 (tiga) alasan untuk membatasi atau menghentikan masa jabatan Gubernur, Bupati dan Wali Kota di tengah masa jabatan yakni karena: (1) meninggal dunia, (2) permintaan sendiri dan (3) diberhentikan. Artinya ketentuan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 adalah satu-satunya ketentuan berbentuk Undang-Undang yang sah untuk membatasi hak dasar Bupati dan Wakil Bupati atas masa jabatannya. Undang-Undang Pilkada tidak mengenal pemangkasan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati di luar dari 3 (tiga) alasan itu, sehingga pemangkasan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati melalui Ketentuan Pasal 201 ayat (5) jelas bertentangan dengan Ketentuan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 sehingga termasuk alasan yang tidak konstitusional.
22. Bahwa Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 menegaskan "*Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia*". Pemilihan Serentak sendiri dilakukan setiap 5 (lima) tahun sejalan dengan masa jabatan Kepala Daerah yang ditentukan 5 (lima) tahun juga. Masa jabatan 5 (lima) tahun itu dapat diemban oleh Kepala Daerah setelah berhasil meraih suara terbanyak dalam Pemilihan dan dinyatakan sebagai Pasangan Calon Terpilih dan dilakukan pelantikan. Artinya, syarat untuk dapat dilantik guna memperoleh masa jabatan 5 (lima) tahun itu haruslah dilakukan dengan mengikuti dan memenangkan proses Pemilihan terlebih dahulu. Setelah kemenangan atas

Pemilihan itu diperoleh dengan susah payah, tiba-tiba masa jabatan yang seharusnya diemban selama 5 (lima) tahun dengan begitu saja dipangkas melalui Ketentuan Pasal 201 ayat (5). Dengan demikian, pemangkasan masa jabatan yang telah diperoleh dengan Pemilihan, jelaslah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum.

23. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan frasa "tahun pemilihan" dalam Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengatur dan membatasi masa jabatan Kepala Daerah jelas tidak berdasar dan beralasan menurut hukum. Justru "peristiwa pelantikan" lah yang lebih tepat untuk dijadikan sebagai acuan untuk mengatur ataupun menentukan hitungan masa jabatan Kepala Daerah karena pada peristiwa pelantikan itu sumpah/janji jabatan dibacakan. Oleh karena acuan pelantikan menjadi satu-satunya alasan yang tepat untuk mengatur dan menentukan masa jabatan Kepala Daerah, maka telah terdapat cukup dasar dan alasan hukum pula bagi Mahkamah untuk menafsirkan ulang Ketentuan Pasal 201 ayat (5) dengan menjadikan peristiwa pelantikan sebagai acuan perhitungan masa jabatan yang benar menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon dalam kesempatan ini memohon agar sudilah Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (LNRI Tahun 2016 Nomor 130, TLN RI Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Bupati dan Wakil Bupati mengemban masa jabatan 5 (lima) tahun sejak tanggal pelantikan*";
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex ae quo et bono*).


Hormat Kami  
Kuasa Hukum



**Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.**



**Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.**




**Dharma Rozali Azhar, S.H., M.H.**



**Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.**



**Eddi Mulyono, S.H.**



**Elfano Eneilmy, S.H., M.H.**



**Yusmarini, S.H., M.H.**



**Radiassati Matram, S.H.**



SCG  
807106123  
Adhitama

**Satria Aditama Sukma, S.H., M.H.**



**Ari Firta, S.H., LL.M.**



**Lisa Nur Azizah, S.H.**



**Nur Alim Arrazaq, S.H.**